



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarif Hidayatullah Saad Alias Yaya Alias Bice Bin Lasade
2. Tempat lahir : Batu-Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 36/9 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanete Kel. Manorang Salo Kec. Marioriawa Kab. Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Syarif Hidayatullah Saad Alias Yaya Alias Bice Bin Lasade ditangkap pada tanggal 24 November 2022 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ABD. Rasyid, SH. Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH "Cita Keadilan" beralamat Jalan Salotungo Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF HIDAYATULLAH SAAD Alias YAYA Alias BICE Bin LASADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **SYARIF HIDAYATULLAH SAAD Alias YAYA Alias BICE Bin LASADE** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangkan lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **SYARIF HIDAYATULLAH SAAD Alias YAYA Alias BICE Bin LASADE** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun pidana Penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro Yang Berisikan 1 Sachet Sedang Yang Di Dalamnya Berisi 1 Sachet Klip Sedang Plastik Bening Yang Berisikan Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal 19,1920 Gram Dan Berat Akhir 19,1576 Gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Samsung Warna Hitam Dengan Imei1 356185418588405/01, Imei2 358553968588406/01.
 - 2 (dua) Buah Timbangan Sabu.
 - 1 (satu) Pack Sachet Kosong.
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Bong.
 - 1 (satu) Buah Sendok Sabu Yang Terbuat Dari Pipet Plastik.



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH SAAD ALIAS YAYA ALIAS BICE BIN LASADE pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 17.40 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di WismaMunasko, Jalan Kemakmuran, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kota Watansoppeng, Kabupaten Soppeng atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soppeng, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.30 wita saat itu terdakwa sedang berada di pangkalan mobil angkutan daerah di Kabupaten Sidrap bersama dengan Lk.RUDI (DPO). Terdakwa dihubungi oleh Lk.PHOLUS (DPO) yang memesan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan karena terdakwa mengetahui jika Lk.RUDI (DPO) banyak kenalannya penjual sabu sehingga terdakwa kemudian bertanya kepada Lk.RUDI untuk bantu mencarikan terdakwa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram. Lk.RUDI kemudian menghubungi temannya yang terdakwa tidak kenal lalu tidak berselang lama L.RUDI menyampaikan kepada terdakwa bahwa sudah dapat dan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram. Terdakwa kemudian menghubungi Lk.PHOLUS (DPO) dan menyampaikan bahwa harga sabu pesannya dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) gram yang



kemudian Lk.PHOLUS (DPO) mengiyakan dan akan mengambil sabu tersebut besok sore. Kemudian LK.RUDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa besok sore saya bawa itu bahan masuk ke Soppeng. Setelah itu terdakwa kemudian berpisah dengan Lk.RUDI dimana terdakwa menuju ke Kabupaten Soppeng untuk mencari penumpang.

- Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa singgah di wisma munasko dan memesan kamar 11 untuk istirahat sambil memperbaiki mobil terdakwa. Sekitar pukul 16.00 wita, Lk.RUDI (DPO) melihat terdakwa lalu singgah di wisma munasko sehingga terdakwa kemudian menagih pesanan sabu tersebut lalu Lk.RUDI (DPO) berkata, sudah ditempel di ujung jembatan, kalau dari wisma munasko sebelah kiri dari kota Soppeng. Setelah memberi tahu terdakwa, Lk.RUDI (DPO) kemudian pergi meninggalkan terdakwa sehingga 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa pergi memastikan keberadaan sabu tersebut. Setelah melihat sachet sabu tersebut, terdakwa kemudian mengambil sabu tersebut lalu mengambil sedikit sabu tersebut dan dimasukkan ke kaca pireks lalu kembali menyimpan sachet di tempatnya semula. Setelah itu terdakwa kembali ke wisma dan mempersiapkan alat hisap bong lalu konsumsi sabu tersebut.
- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita Lk.PHOLUS (DPO) datang bersama dengan seorang temannya yang terdakwa tidak kenal namanya dan terdakwa bertemu di teras samping wisma lalu terdakwa kemudian mengajaknya masuk ke kamar 11 wisma munasko. Setelah itu terdakwa kemudian pergi mengambil sabu yang ditempel di ujung jembatan, lalu terdakwa menyerahkan kepada Lk.PHOLUS (DPO). Setelah menerima sabu tersebut Lk.PHOLUS mengeluarkan timbangannya lalu menimbang sabu tersebut kemudian mengambil sedikit sabu dari sachet yang terdakwa serahkan lalu kemudian terdakwa bersama dengan Lk.PHOLUS (DPO) serta temannya mengkonsumsi sabu tersebut. Berselang 5 (lima) menit kemudian pintu kamar di ketuk beberapa kali sehingga Lk.PHOLUS kemudian membuka pintu tersebut bersama dengan temannya yang kemudian melarikan diri dan meninggalkan terdakwa di dalam kamar bersama dengan barang bukti.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan pada sat terdakwa ditangkap adalah berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok marlboro yang berisikan 1 sachet sedang yang didalamnya berisi 1 sachet klip sedang plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah handphone andorid merek samsung warna hitam dengan IMEI 1356185418588405/01, IMEI2 358553968588406/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Timbangan sabu.
- 1 (satu) pack sachet kosong.
- 1 (satu) buah alat hisap bong.
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4472/NNF/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,1920 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH SAAD ALIAS YAYA ALIAS BICE BIN LASADE adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH SAAD ALIAS YAYA ALIAS BICE BIN LASADE pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 17.40 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Wisma Munasko, Jalan Kemakmuran, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kota Watansoppeng, Kabupaten Soppeng atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soppeng, yang tapa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.30 wita saat itu terdakwa sedang berada di pangkalan mobil angkutan dachrah di Kabupaten Sidrap bersama dengan Lk.RUDI (DPO). Terdakwa dihubungi oleh LK.PHOLUS (DPO) yang memesan sabu sebanyak 20 20 (dua puluh) gram dan karena terdakwa mengetahui jika Lk.RUDI (DO) banyak kenalannya penjual sabu sehingga terdakwa kemudian bertanya kepada L.k.RUDI untuk



bantu mencari terdakwa sabu sebanyak 20 20 (dua puluh) gram. Lk.RUDI kemudian menghubungi temannya yang terdakwa tidak kenal lalu tidak berselang lama Lk.RUDI menyampaikan kepada terdakwa bahwa sudah dapat dan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram. Terdakwa kemudian menghubungi Lk.PHOLUS (DPO) dan menyampaikan bahwa harga sabu pesannya dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 20 20 (dua puluh) gram yang kemudian Lk.PHOLUS (DPO) mengiyakan dan akan mengambil sabu tersebut besok sore. Kemudian Lk.RUDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa besok sore saya bawa itu bahan masuk ke Soppeng. Setelah itu terdakwa kemudian berpisah dengan Lk.RUDI dimana terdakwa menuju ke Kabupaten Soppeng untuk mencari penumpang.

- Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa singgah di wisma munasko dan memesan kamar 11 untuk istirahat sambil memperbaiki mobil terdakwa. Sekitar pukul 16.00 wita, Lk.RUDI (DPO) melihat terdakwa lalu singgah di wisma munasko sehingga terdakwa kemudian menagih pesanan sabu tersebut lalu Lk.RUDI (DPO) berkata, sudah ditempel di ujung jembatan, kalau dari wisma munasko sebelah kiri dari kota Soppeng. Setelah memberi tahu terdakwa, Lk.RUDI (DPO) kemudian pergi meninggalkan terdakwa sehingga 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa pergi memastikan keberadaan sabu tersebut. Setelah melihat sachet sabu tersebut, terdakwa kemudian mengambil sabu tersebut lalu mengambil sedikit sabu tersebut dan dimasukkan ke kaca pireks lalu kembali menyimpan sachet di tempatnya semula. Setelah itu terdakwa kembali ke wisma dan mempersiapkan alat hisap bong lalu konsumsi sabu tersebut.
- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita Lk.PHOLUS (DPO) datang bersama dengan seorang temannya yang terdakwa tidak kenal namanya dan terdakwa bertemu di teras samping wisma lalu terdakwa kemudian mengajaknya masuk ke kamar 11 wisma munasko. Setelah itu terdakwa kemudian pergi mengambil sabu yang ditempel di ujung jembatan, lalu terdakwa menyerahkan kepada Lk.PHOLUS (DPO). Setelah menerima sabu tersebut Lk.PHOLUS mengeluarkan timbangannya lalu menimbang sabu tersebut kemudian mengambil sedikit sabu dari sachet yang terdakwa serahkan lalu kemudian terdakwa bersama dengan Lk.PHOLUS (DPO) serta temannya mengkonsumsi sabu tersebut. Berselang 5 (lima) menit kemudian pintu kamar di ketuk beberapa kali sehingga Lk.PHOLUS kemudian membuka pintu tersebut bersama dengan temannya yang kemudian melarikan diri dan meninggalkan terdakwa di dalam kamar bersama dengan barang bukti.



- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan pada saat terdakwa ditangkap adalah berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok marlboro yang berisikan 1 sachet sedang yang didalamnya berisi 1 sachet klip sedang plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah handphone andorid merek samsung warna hitam dengan IMEI 1356185418588405/01, IMEI2 358553968588406/01.
 - 2 (dua) buah Timbangan sabu.
 - 1 (satu) pack sachet kosong.
 - 1 (satu) buah alat hisap bong.
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik.
- Bahwa berdasarkan Berta Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4472/NNE/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL I NYOMAN SUKENA. S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,1920 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH SAAD ALIAS YAYA ALIAS BICE BIN LASADE adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD TAUFIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persiangan untuk memberikan keterangan terkait tindakan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan kegiatan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 17.40 Wita bertempat di Wisma Munasko, Jalan Kemakmuran, Kel. Lemba, Kec. Lalabata, Kota Watansoppeng, Kab. Soppeng.
 - Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekitar pukul 10.00 wita tim mendapat informasi dari salah seorang warga yang tidak ingin menyebut identitasnya bahwa di Wisma Munasko, Jalan Kemakmuran, Kel. Lemba, Kec. Lalabata, Kota Watansoppeng, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan akan terjadi transaksi jual beli yang akan dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 11.00 wita, Tim yang di pimpin oleh AKP ABD. MAJID, S.Sos melakukan penyelidikan disekitar alamat yang dimaksud. Pada sekitar pukul 17.40 wita Tim mendatangi wisma Munasko tepatnya di kamar 11 dan menemukan Terdakwa berada didalam kamar bersama dengan barang bukti sabu dan alat – alat yang berkaitan dengan narkoba. Sehingga dengan adanya barang bukti tersebut tim kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang kemudian mengakui bahwa sabu tersebut merupakan pesanan lel. PHOLUS (DPO) yang berhasil melarikan diri bersama dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada saat tim melakukan penangkapan didalam kamar wisma serta menjelaskan pula bahwa sabu tersebut di peroleh dari lel. RUDI (DPO) yang beralamat di Kab. Sidra;

- Bahwa selanjutnya sehubungan dengan adanya penemuan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti tersebut Saksi bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Ketika barang bukti ditemukan Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah pesanan lel. PHOLUS (DPO) yang mana sabu tersebut diperoleh dari lel. RUDI (DPO) sedangkan terdakwa hanya sebatas perantara jual beli sabu tersebut
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti, Terdakwa mengakui tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak Instansi berwenang.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi MUHAMMAD NUR ICHSAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persiangan untuk memberikan keterangan terkait tindakan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 17.40 Wita bertempat di Wisma Munasko, Jalan Kemakmuran, Kel. Lemba, Kec. Lalabata, Kota Watansoppeng, Kab. Soppeng.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekitar pukul 10.00 wita tim mendapat informasi dari salah seorang warga yang tidak ingin menyebut identitasnya bahwa di Wisma Munasko, Jalan Kemakmuran, Kel. Lemba, Kec. Lalabata, Kota Watansoppeng, Kab. Soppeng sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan akan terjadi transaksi jual beli yang akan dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 11.00 wita, Tim yang di pimpin oleh AKP ABD. MAJID,S.Sos melakukan penyelidikan disekitar alamat yang dimaksud. Pada sekitar pukul 17.40 wita Tim mendatangi wisma Munasko tepatnya di kamar 11 dan menemukan Terdakwa berada didalam kamar bersama dengan barang bukti sabu dan alat – alat yang berkaitan dengan narkoba. Sehingga dengan adanya barang bukti tersebut tim kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang kemudian mengakui bahwa sabu tersebut merupakan pesanan lel. PHOLUS (DPO) yang berhasil melarikan diri bersama dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada saat tim melakukan penangkapan didalam kamar wisma serta menjelaskan pula bahwa sabu tersebut di peroleh dari lel. RUDI (DPO) yang beralamat di Kab. Sidra;

- Bahwa selanjutnya sehubungan dengan adanya penemuan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti tersebut Saksi bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Ketika barang bukti ditemukan Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah pesanan lel. PHOLUS (DPO) yang mana sabu tersebut diperoleh dari lel. RUDI (DPO) sedangkan terdakwa hanya sebatas perantara jual beli sabu tersebut
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti, Terdakwa mengakui tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak Instansi berwenang.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 17.40 wita di Wisma Munasko, Jalan Kemakmuran, Kel. Lemba, Kec. Lalabata, Kota Watansoppeng, Kab. Soppeng.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu dan hendak mengantarkan paket sabu kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari lel. RUDI (DPO) sebanyak 20 gram dengan kesepakatan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan Terdakwa bayar setelah sabu tersebut sampai di tangan lel. PHOLUS (DPO) sebagai pembeli yang akan membayar sabu tersebut
- Bahwa Narkoba Jenis Sabu diperoleh oleh Terdakwa dari Lelaki RUDI yang berada di Kab. Sidrap, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Lelaki RUDI mendapatkan narkoba jenis SABU tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 sachet sedang yang berisikan sabu, tersebut adalah lel. PHOLUS (DPO) oleh karena lel. PHOLUS (DPO) yang memesan sabu tersebut melalui perantara Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah), sehingga keuntunganTerdakwa adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diantar ke Kab. Soppeng untuk diberikan lel. PHOLUS (DPO) yang telah memesan kepada Terdakwa, namun pada saat dilakukan transaksi di wisma munasko Jalan Kemakmuran, Kel. Lemba, Kec. Lalabata, Kota Watansoppeng, Kab. Soppeng
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.30 saat Terdakwa berada di pangkalan mobil angkutan daerah di Kab. Sidrap bersama dengan lel. RUDI (DPO). Lalu tiba-tiba Terdakwa di hubungi oleh lel. PHOLUS (DPO) yang memesan sabu sebanyak 20 gram. Oleh karena Terdakwa mengetahui jika lel. RUDI (DPO) memiliki banyak kenalan penjual sabu sehingga Terdakwa meminta bantuan Lel. Rudi untuk mencarikan Terdakwa sebanyak 20 gram, kemudian lel. RUDI menghubungi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa jika sudah dapat dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram. Selanjutnya Terdakwa kemudian menghubungi lel. PHOLUS (DPO) untuk menyampaikan harga sabu pesannya dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 20 gram yang kemudian lel. PHOLUS (DPO) mengiyakan dan akan mengambil sabu tersebut besok sore. Selanjutnya lel. RUDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa besok sore Terdakwa bawa itu bahan masuk ke Soppeng. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa singgah di wisma munasko dan memesan kamar 11 untuk istirahat sambil memperbaiki mobil Terdakwa lalu sekitar pukul 16.00 wita, lel. RUDI (DPO) menyampaikan bahwa pesanan sabu Terdakwa sudah ditempel di ujung jembatan, kalau dari wisma munasko sebelah kiri dari kota Soppeng. Setelah itu Terdakwa kemudian memastikan keberadaan Sabu tersebut dan mengambil sedikit sabu tersebut dan dimasukkan ke kaca pireks lalu kembali menyimpan sachet di tempatnya semula. Setelah itu Terdakwa kembali ke wisma dan mempersiapkan alat hisap bong lalu konsumsi sabu tersebut. Selanjutnya sekitar 17.30 wita lk. PHOLUS (DPO) datang bersama seorang temannya yang tidak Terdakwa kenali namanya dan Terdakwa bertemu di teras samping wisma lalu Terdakwa kemudian mengajaknya masuk ke kamar 11 wisma munasko. Setelah itu Terdakwa kemudian pergi mengambil sachet sabu tersebut lalu menyerahkan kepada lel. PHOLUS (DPO). Setelah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Wns



menerima sabu tersebut lel. PHOLUS (DPO) mengeluarkan timbangannya lalu menimbang sabu tersebut dan setelah itu mengambil sedikit sabu dari sachet yang Terdakwa serahkan lalu kemudian Terdakwa bersama dengan lel. PHOLUS (DPO) serta temannya mengkonsumsi sabu tersebut Berselang 5 menit kemudian tiba-tiba pintu kamar di ketuk beberapa kali sehingga lel. PHOLUS (DPO) kemudian membuka pintu tersebut bersama dengan temannya yang kemudian melarikan diri dan meninggalkan Terdakwa di dalam kamar bersama dengan barang bukti dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan Berat Awal 19,1920 Gram Dan Berat Akhir 19,1576 Gram, 1 (satu buah handphone andorid merek samsung warna hitam dengan IMEI1 356185418588405/01, IMEI2 358553968588406/01, 2 (dua) Buah Timbangan Sabu, 1 (satu) Pack Sachet Kosong, 1 (satu) Buah Alat Hisap Bong dan 1 (satu) Buah Sendok Sabu Yang Terbuat Dari Pipet Plastik diamankan oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Lel. Pholus adalah HP / Handphone Milik milik Terdakwa yaitu HP jenis andorid merek samsung warna hitam dengan IMEI1 356185418588405/01, IMEI2 358553968588406/01.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan Berat Awal 19,1920 Gram Dan Berat Akhir 19,1576 Gram.
- 1 (satu buah handphone andorid merek samsung warna hitam dengan IMEI1 356185418588405/01, IMEI2 358553968588406/01.
- 2 (dua) Buah Timbangan Sabu
- 1 (satu) Pack Sachet Kosong
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Bong
- 1 (satu) Buah Sendok Sabu Yang Terbuat Dari Pipet Plastik

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4472/NNF / XI / 2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 10285/2022/NNF yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 19,1920 gram, adalah benar **mengandung**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, sedangkan barang bukti nomor 10286/2022/NNF yaitu 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.30 saat Terdakwa berada di pangkalan mobil angkutan daerah di Kab. Sidrap bersama dengan lel. RUDI (DPO). Lalu tiba-tiba Terdakwa di hubungi oleh lel. PHOLUS (DPO) yang memesan sabu sebanyak 20 gram. Oleh karena Terdakwa mengetahui jika lel. RUDI (DPO) memiliki banyak kenalan penjual sabu sehingga Terdakwa meminta bantuan Lel. Rudi untuk mencarikan Terdakwa sebanyak 20 gram, kemudian lel. RUDI menghubungi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa jika sudah dapat dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram. Selanjutnya Terdakwa kemudian menghubungi lel. PHOLUS (DPO) untuk menyampaikan harga sabu pesannya dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 20 gram yang kemudian lel. PHOLUS (DPO) mengiyakan dan akan mengambil sabu tersebut besok sore. Selanjutnya lel. RUDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa besok sore Terdakwa bawa itu bahan masuk ke Soppeng. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa singgah di wisma munasko dan memesan kamar 11 untuk istirahat sambil memperbaiki mobil Terdakwa lalu sekitar pukul 16.00 wita, lel. RUDI (DPO) menyampaikan bahwa pesanan sabu Terdakwa sudah ditempel di ujung jembatan, kalau dari wisma munasko sebelah kiri dari kota Soppeng. Setelah itu Terdakwa kemudian memastikan keberadaan Sabu tersebut dan mengambil sedikit sabu tersebut dan dimasukkan ke kaca pireks lalu kembali menyimpan sachet di tempatnya semula. Setelah itu Terdakwa kembali ke wisma dan mempersiapkan alat hisap bong lalu konsumsi sabu tersebut. Selanjutnya sekitar 17.30 wita lk. PHOLUS (DPO) datang bersama seorang temannya yang tidak Terdakwa kenali namanya dan Terdakwa bertemu di teras samping wisma lalu Terdakwa kemudian mengajaknya masuk ke kamar 11 wisma munasko. Setelah itu Terdakwa kemudian pergi mengambil sachet sabu tersebut lalu menyerahkan kepada lel. PHOLUS (DPO). Setelah menerima sabu tersebut lel. PHOLUS (DPO) mengeluarkan timbangannya lalu menimbang sabu tersebut dan setelah itu mengambil sedikit sabu dari sachet yang Terdakwa serahkan lalu kemudian Terdakwa bersama dengan lel. PHOLUS (DPO) serta temannya mengkonsumsi sabu tersebut Berselang 5 menit kemudian tiba-tiba pintu kamar di ketuk beberapa kali

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga lel. PHOLUS (DPO) kemudian membuka pintu tersebut bersama dengan temannya yang kemudian melarikan diri dan meninggalkan Terdakwa di dalam kamar bersama dengan barang bukti dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan Berat Awal 19,1920 Gram Dan Berat Akhir 19,1576 Gram, 1 (satu) buah handphone android merek samsung warna hitam dengan IMEI1 356185418588405/01, IMEI2 358553968588406/01, 2 (dua) Buah Timbangan Sabu, 1 (satu) Pack Sachet Kosong, 1 (satu) Buah Alat Hisap Bong dan 1 (satu) Buah Sendok Sabu Yang Terbuat Dari Pipet Plastik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4472/ NNF / XI / 2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 10285/2022/NNF yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 19,1920 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina**, sedangkan barang bukti nomor 10286/2022/NNF yaitu 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Wns



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” disini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa “barangsiapa” yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana “barangsiapa” mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Syarif Hidayatullah Saad Alias Yaya Alias Bice Bin Lasade, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.30 saat Terdakwa berada di pangkalan mobil angkutan daerah di Kab. Sidrap bersama dengan lel. RUDI (DPO). Lalu tiba-tiba Terdakwa di hubungi oleh lel. PHOLUS (DPO) yang memesan sabu sebanyak 20 gram. Oleh karena Terdakwa mengetahui jika lel. RUDI (DPO) memiliki banyak kenalan penjual sabu sehingga Terdakwa meminta bantuan Lel. Rudi untuk mencari kenalan Terdakwa sebanyak 20 gram, kemudian lel. RUDI menghubungi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa jika sudah dapat dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram. Selanjutnya Terdakwa kemudian menghubungi lel. PHOLUS (DPO) dengan 1 (satu buah handphone android merek samsung warna hitam dengan IMEI1 356185418588405/01, IMEI2 358553968588406/01. untuk menyampaikan harga sabu pesannya dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 20 gram yang kemudian lel. PHOLUS (DPO) mengiyakan dan akan mengambil sabu tersebut besok sore. Selanjutnya lel. RUDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa besok sore Terdakwa bawa itu bahan masuk ke Soppeng. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa singgah di wisma munasko dan memesan kamar 11 untuk istirahat sambil memperbaiki mobil Terdakwa lalu sekitar pukul 16.00 wita, lel. RUDI (DPO) menyampaikan bahwa pesanan sabu Terdakwa sudah ditempel di ujung jembatan, kalau dari wisma munasko sebelah kiri dari kota Soppeng. Setelah itu Terdakwa kemudian memastikan keberadaan Sabu tersebut dan mengambil sedikit sabu tersebut dan dimasukkan ke kaca pireks lalu kembali menyimpan sachet di tempatnya semula. Setelah itu Terdakwa kembali ke wisma dan mempersiapkan alat hisap bong lalu konsumsi sabu tersebut. Selanjutnya sekitar 17.30 wita Ik. PHOLUS (DPO) datang bersama seorang temannya yang tidak Terdakwa kenali namanya dan Terdakwa bertemu di teras samping wisma lalu Terdakwa kemudian mengajaknya masuk ke kamar 11 wisma munasko. Setelah itu Terdakwa kemudian pergi mengambil sachet sabu tersebut lalu menyerahkan kepada lel. PHOLUS (DPO). Setelah menerima sabu tersebut lel. PHOLUS (DPO) mengeluarkan timbangannya lalu menimbang sabu tersebut dan setelah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mengambil sedikit sabu dari sachet yang Terdakwa serahkan lalu kemudian Terdakwa bersama dengan lel. PHOLUS (DPO) serta temannya mengkonsumsi sabu tersebut Berselang 5 menit kemudian tiba-tiba pintu kamar di ketuk beberapa kali sehingga lel. PHOLUS (DPO) kemudian membuka pintu tersebut bersama dengan temannya yang kemudian melarikan diri dan meninggalkan Terdakwa di dalam kamar bersama dengan barang bukti dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan Berat Awal 19,1920 Gram Dan Berat Akhir 19,1576 Gram, 1 (satu) buah handphone android merek samsung warna hitam dengan IMEI1 356185418588405/01, IMEI2 358553968588406/01, 2 (dua) Buah Timbangan Sabu, 1 (satu) Pack Sachet Kosong, 1 (satu) Buah Alat Hisap Bong dan 1 (satu) Buah Sendok Sabu Yang Terbuat Dari Pipet Plastik diamankan oleh petugas kepolisian. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memenuhi kualifikasi "menjadi perantara dalam jual-beli";

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4472/ NNF / XI / 2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 10285/2022/NNF yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 19,1920 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina**, sedangkan barang bukti nomor 10286/2022/NNF yaitu 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan ataupun ijin dari petugas yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dalam

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut diketahui seberat 19,1920 Gram dan setelah disisihkan untuk keperluan uji laboratorium tersisa dengan Berat Akhir 19,1576 Gram atau lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama, yaitu: "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan, sehingga dengan telah terbuktinya perbuatan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti termuat dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan Berat Awal 19,1920 Gram Dan Berat Akhir 19,1576 Gram, karena merupakan barang yang dilarang maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merek samsung warna hitam dengan IMEI1 356185418588405/01, IMEI2 358553968588406/01, 2 (dua) Buah Timbangan Sabu, 1 (satu) Pack Sachet Kosong, 1 (satu) Buah Alat Hisap Bong dan 1 (satu) Buah Sendok Sabu Yang Terbuat Dari Pipet Plastik yang disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Hidayatullah Saad Alias Yaya Alias Bice Bin Lasade, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan Berat Awal 19,1920 Gram Dan Berat Akhir 19,1576 Gram.
 - 1 (satu buah handphone andorid merek samsung warna hitam dengan IMEI1 356185418588405/01, IMEI2 358553968588406/01.
 - 2 (dua) Buah Timbangan Sabu
 - 1 (satu) Pack Sachet Kosong
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Bong
 - 1 (satu) Buah Sendok Sabu Yang Terbuat Dari Pipet Plastik Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., sebagai Hakim Ketua , Willfrid P.L. Tobing, S.H.. , Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANTAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Hasmia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willfrid P.L. Tobing, S.H..

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H..

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ANTAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)